

# URGENSI PERUBAHAN PROVINSI NTT MENJADI DAERAH KHUSUS PROVINSI KEPULAUAN DAN PERBATASAN NEGARA SERTA IMPLIKASI YURIDIS DALAM TATA PEMERINTAHAN DAERAHNYA

Teodorus Septiandhito<sup>1\*</sup>, Yohanes G. Tuba Helan<sup>2</sup>, Kotan Y. Stefanus

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: teodorus.septiandhito@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanestgth1960@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotanys@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** The Province of East Nusa Tenggara (NTT) as a part of the Unitary State of the Republic of Indonesia has different characteristics from other provinces in Indonesia, geographically NTT is an archipelagic province consisting of a combination of large and small islands separated by sea. Meanwhile, from a national strategic perspective, NTT is a border area with other countries, sea borders with Australia and land borders with the Democratic State of Timor Leste (RDTL), and specifically within the NTT Province area there is the Oecusee Enclave which is part of RDTL. The conditions in NTT, which are very unique and not found in other provinces in Indonesia, have been a factor in the regional government in NTT not being optimal in carrying out government tasks. The effectiveness and efficiency of government, the high costs of government and development are the main obstacles and challenges faced and have made NTT Province one of the disadvantaged and poorest regions in Indonesia. To overcome the various challenges of regional governance in NTT Province, the implementation of asymmetric decentralization in the form of granting special status to NTT Province based on its geographical characteristics as an islands region and its strategic position as a state border is seen as the right solution to develop and direct NTT Province to be more competitive and able to keep pace with other provinces in Indonesia while strengthening Indonesia's outermost regions which are gateways to other countries. This legal research shows that basically the Indonesian constitution and the development of regional governance and national politics make it possible to provide asymmetric decentralization for the NTT Province to become a Special Province of Islands and National Borders. The implementation of asymmetric decentralization will have juridical implications in several areas of regional government in NTT, but ultimately aims to improve the welfare of the people of NTT which is the outermost fence on the southern side of Indonesia.

**Keywords:** Asymmetric Decentralization; Special Autonomy; Island Regions; State Border Regions

## 1. Pendahuluan

Terdapat setidaknya 8 provinsi berkarakter kepulauan di Indonesia, yakni NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku dan Maluku Utara. Beberapa diantaranya juga memiliki status seperti wilayah perbatasan negara seperti NTT, yakni Sulawesi Utara yang berbatasan laut dengan Filipina dan Kepulauan Riau berbatasan laut dengan Singapura dan Malaysia. Namun demikian NTT memiliki perbedaan mendasar dengan provinsi berstatus perbatasan negara lainnya tersebut karena NTT berbatasan darat dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan berbatasan laut dengan Negara Australia, bahkan di dalam wilayah NTT juga terdapat "Enclave Oecusee" yang merupakan bagian dari RDTL namun masuk dalam

wilayah Kab. Kupang dan Kab. TTU di Pulau Timor. Keberadaan “Enclave Oecusee” yang merupakan bagian dari RDTL namun masuk di wilayah Prov. NTT menunjukkan bahwa terdapat negara di dalam negara, hal tersebut hanya ditemukan di wilayah Prov. NTT dan tidak di wilayah lain yang berstatus daerah perbatasan negara.

Kondisi Prov. NTT yang merupakan daerah berkarakter kepulauan dan sekaligus perbatasan negara memiliki tantangan yang jauh berbeda dengan wilayah berkarakter daratan. Masalah perhubungan antar daerah dan biaya perhubungannya, kondisi geografi, masalah keamanan dan penyelundupan, hingga pemerataan pembangunan yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita hingga tingkat kemiskinan, berbagai macam permasalahan tersebut terjadi di NTT salah satunya disebabkan karena faktor karakter wilayahnya yang berupa kepulauan dengan bentangan laut sangat luas. Permasalahan tersebut cenderung tidak terjadi di wilayah berkarakter daratan atau setidaknya jika terjadi maka dapat lebih mudah dihadapi dan diselesaikan.

Oleh sebab itu, jika Prov. NTT dapat merubah status pemerintahan daerahnya sebagai daerah khusus atau diberikan kewenangan khusus dalam pemerintahan daerah sesuai karakteristik geografisnya tersebut, maka akan timbul berbagai implikasi yuridis di bidang kelembagaan daerah, produk peraturan perundangan daerah, pembentukan kawasan khusus, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya dana khusus/ istimewa. Seluruh implikasi yang mungkin muncul tersebut, seyogyanya jika dikelola dengan baik maka akan sangat membantu dalam mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Prov. NTT.

## **2. Metode**

Metode yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>1</sup>

## **3. Perlunya Penerapan Desentralisasi Asimetris di Provinsi NTT Sesuai Dengan Karakteristiknya Berupa Kepulauan Sekaligus Perbatasan Negara**

### **3.1. Pengakuan Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Desentralisasi asimetris di Indonesia merupakan keberlanjutan sejarah yang dimulai sejak masa kolonial dan terus ditegaskan dan diakui dalam seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni UUD 1945, UU RIS 1949, UUDS 1950. Hingga kemudian UUD 1945 kembali berlaku dan diamandemen, pengakuan akan konsep desentralisasi asimetris tetap dijamin dalam konstitusi. Urusan desentralisasi baik yang simetris maupun asimetris pada dasarnya berbicara mengenai hubungan pusat dan daerah, dalam prakteknya urusan tersebut telah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak jaman kolonial, Belanda mengatur pembagian pemerintahan di tingkat daerah sekaligus juga mengakui eksistensi kerajaan-kerajaan asli di Nusantara. Pemerintah

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47

kolonial telah menerapkan asimetrisme dengan memberikan perlakuan khusus untuk wilayah-wilayah kerajaan. VOC mengadakan perjanjian khusus dengan Mataram sebelum dibagi menjadi dua dalam perjanjian Giyanti 1755. Tercatat telah ada 111 kontrak khusus antara VOC dan Sunan. Hal ini terus berlangsung hingga penjajahan Jepang. Hal yang sama juga terjadi di luar Jawa. Dalam penjelasan UUD 1945 dijelaskan bahwa Pemerintah Belanda membuat perjanjian dengan institusi tradisional dan adat yang jumlahnya tak kurang dari 250 buah kontrak dalam bentuk pengelolaan mandiri atau *zelfbesturende lanschappen*. Kontrak-kontrak ekonomi dan politik Belanda ini adalah salah satu wujud penghargaan atas asimetrisme yang dimiliki kerajaan-kerajaan tersebut.<sup>2</sup> Menganalisis desentralisasi asimetris harus dilihat secara principal yang diatur dalam konstitusi dan tidak dalam level yang lebih rendah, misalnya Undang-Undang. Tugas Undang-Undang adalah mengatur secara lebih detail tentang ruang desentralisasi asimetris dimana secara prinsip telah diatur dalam UUD. Karena sudah diatur secara prinsip dalam konstitusi sebenarnya UU tidak berhak untuk membatasi asimetrisme tetapi memberikan desain yang lebih detail.<sup>3</sup> Dilihat dari sejarahnya, desentralisasi asimetris sebetulnya juga diatur dalam undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia pemerintah membentuk 8 provinsi awal, dalam masa tersebut Pemerintah pada akhirnya memberikan pengakuan desentralisasi asimetris berupa pengakuan keberadaan Yogyakarta sebagai suatu daerah istimewa melalui Maklumat 5 September 1945 yang dalam perjalannya baru memiliki dasar hukum kuat melalui UU No. 13 Tahun 1950. Selanjutnya, Prov. Aceh juga diberikan status daerah istimewa karena faktor konflik separatisme, Jakarta yang menyandang status Ibu Kota Negara diberikan status daerah khusus ibu kota, dan Papua mendapatkan status khusus karena faktor konflik separatisme, percepatan ekonomi dan peningkatan SDM Papua. Prov. NTT dapat menerapkan desentralisasi asimetris dalam wujud Prov. Khusus Kepulauan dan Perbatasan NTT karena secara yuridis konstitusi Indonesia mengakui adanya praktek desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris untuk Prov. NTT tersebut dilandasi dua hal yakni, karakter geografisnya berupa kepulauan dan merupakan daerah perbatasan negara baik darat dan laut dan keberadaan wilayah negara lain dalam wilayah Prov. NTT.

### 3.2. Pentingnya Penerapan Desentralisasi Asimetris di Provinsi NTT

Provinsi NTT secara geografis berupa wilayah kepulauan terdiri dari gabungan ratusan pulau baik berukuran besar maupun kecil yang dipisahkan oleh selat dan bahkan bentangan laut memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan pemerintahan daerahnya terutama dalam mewujudkan tugas pembangunan daerah dan masyarakatnya. Kondisi geografis NTT menyebabkan dampak yang begitu luas di seluruh bidang pemerintahan hingga kehidupan sosial masyarakatnya.

Provinsi NTT praktis hanya memiliki wilayah laut dan bentangan alam yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sumber pendapatan. Namun demikian, pola pemerintahan daerah yang masih mengikuti konsep desentralisasi simetris yang sama

---

<sup>2</sup> Bayu Dardias Kurniadi, 2012, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, disampaikan dalam Seminar LAN Jatinangor 26 November 2012, hlm.5

<sup>3</sup> *Ibid*

dengan daerah berkarakter daratan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hingga saat ini masyarakat dan pemerintahan daerah di Prov. NTT tidak dapat memaksimalkan hasil SDA wilayah lautnya untuk mewujudkan kemakmuran.

Alasan Provinsi NTT memerlukan desentralisasi asimetris sebagai daerah khusus kepulauan dan perbatasan negara yakni ongkos/ biaya pelaksanaan pemerintahan di daerahnya yang berupa kepulauan jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang berupa/ sebagai besar wilayahnya adalah daratan. Alasan tersebut adalah fakta empirik yang ditemui di NTT dan faktor biaya transportasi antar pulau di NTT justru juga merupakan salah satu pemicu tingginya inflasi, namun demikian masih terdapat permasalahan lainnya yang dihadapi. Di Bidang layanan pemerintahan, efektifitas pemerintahan terutama bidang pelayanan dasar masyarakat sangat terbatas, pembangunan fasilitas umum sangat minim.

Penyebab permasalahan tersebut adalah hampir seluruhnya karena keterbatasan anggaran. PAD Prov. NTT pada Tahun 2022 berada di kisaran 1 hingga 1,5 triliun Rupiah, sementara untuk Tahun 2023 Pemprov NTT menargetkan PAD berada di kisaran 2 triliun Rupiah. Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di NTT hanya sebesar 20,58 juta Rupiah per tahun pada Tahun 2021. Pendapatan penduduk NTT tersebut hanya sepertiga rerata pendapatan penduduk Indonesia yang sebesar 62,2 juta Rupiah per tahun. PDRB per kapita NTT tersebut setara 7,5% dari pendapatan penduduk DKI Jakarta yang mencapai 274,71 juta Rupiah per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Prov. NTT merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia dan pendapatan masyarakatnya merupakan yang terendah di Indonesia.

Penerimaan pendapatan Prov. NTT baik yang merupakan pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pusat sejauh ini dinilai tidak mampu memberikan akselerasi pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Dampak yang kemudian muncul yakni minimnya pembangunan fasilitas umum, sosial dan kesehatan masyarakat serta pendidikan.

Perubahan konsep pemerintahan daerah Prov. NTT yang selama ini mengacu pada konsep desentralisasi simetris menjadi konsep desentralisasi asimetris menjadi provinsi khusus kepulauan dan perbatasan negara juga akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan hubungan pemerintahan pusat dan daerah serta untuk menghadapi dua hal fundamental yang dihadapi suatu negara yakni:

- a. Budaya. Pengaturan asimetris yang terkait dengan politik, persoalan bercorak politik, termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan ditempuh sebagai strategi kebijakan untuk mempertahankan *basic boundaries* unit politik suatu negara dan atau sebagai apresiasi atas keunikan budaya tertentu. Dalam konteks NTT, pemberian desentralisasi asimetris berdasarkan karakter kepulauan dan perbatasan negara maka dipandang akan mampu mengatasi beberapa permasalahan masyarakat lokal NTT yang secara kultur budayanya tersegmentasi dan terkotak-kotak oleh gugusan pulau, namun tersatukan dengan kultur atau budaya utama melaut. Di sisi lain, budaya wilayah perbatasan merupakan satu lingkup/ induk adat budaya yang terpisahkan oleh garis batas negara dan di NTT sering disebut sebagai “Satu Rumah Adat namun Beda Negara”. Pemberian desentralisasi asimetris di wilayah perbatasan akan berdampak positif terhadap

peningkatan kondisi ekonomi masyarakat perbatasan yang selama ini cenderung kurang mapan/ miskin. Perkuatan kesejahteraan masyarakat perbatasan yang memiliki satu induk kultural dengan masyarakat lain di seberang perbatasan tentunya akan menciptakan kebanggaan dan nasionalisme yang lebih dan berdampak positif terhadap pertahanan dan keamanan negara serta kesatuan nasional.

- b. Alasan yang bercorak teknokratis-manajerial. Yakni keterbatasan suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan. Penerapan desentralisasi asimetris untuk Prov. NTT sebagai provinsi khusus kepulauan dan perbatasan negara akan memberikan dampak signifikan dalam mengatasi masalah teknokratis-manajerial pemerintahan daerah yang selama ini terkendala berbagai hal akibat kondisi geografis NTT berupa kepulauan. Implikasi pemberian desentralisasi asimetris salah satunya adalah di bidang perluasan kewenangan pemerintahan daerah serta adanya dana khusus yang dipergunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan khusus NTT. Perluasan kewenangan yang diikuti dengan adanya dana khusus tersebut dapat dipandang akan meminimalisir permasalahan mendasar yang dihadapi Prov. NTT yakni minimnya pendapatan daerah sekaligus kurangnya pembangunan daerah akibat minimnya dana yang diterima NTT baik bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga kendala-kendala teknokratis-manajerial yang selama ini dihadapi Prov. NTT dapat terminimalisir dan efektifitas serta efisiensi pemerintahan daerah dapat terwujud.

#### **4. Bentuk-bentuk Implikasi Yuridis yang Ditimbulkan Jika Desentralisasi Asimetris Diterapkan di Provinsi NTT**

Prov. NTT merupakan salah satu provinsi yang patut diberikan desentralisasi asimetris berdasarkan karakter wilayahnya yang berupa kepulauan dan perbatasan negara serta adanya enclave/ wilayah negara lain di dalam wilayah Prov. NTT.

Pemberian kewenangan khusus dalam konteks desentralisasi asimetris kepada Prov. NTT yakni perluasan kewenangan pengelolaan wilayah laut yang masuk dalam wilayah Prov. NTT. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan mengelola SDA di laut melalui Pasal 28 yang pada intinya mengatakan bahwa kewenangannya sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) mengatakan “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.”, sebelumnya Ayat (2) mengatakan bahwa “Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. Pengaturan administratif;
- c. Pengaturan tata ruang;
- d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara”.

Di level kabupaten/kota, Pasal 14 Ayat (6) mengatakan “Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan

yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.” Kemudian Ayat (7) mengatakan “Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan”. Kekhususan Prov. NTT dalam kewenangan wilayah laut seyogyanya berbicara mengenai memperluas kewenangan sekaligus wilayah pengelolaannya tidak hanya seluas 12 mil laut ke arah laut lepas namun dapat melebihi batas tersebut.

Kewenangan ini mencakup pengelolaan dan pemanfaatan SDA di laut. Selain perluasan batas terjauh laut, harus pula diberikan kewenangan pengelolaan laut oleh masyarakat adat. Kewenangan yang dimaksud yakni untuk mengelola dan memanfaatkan SDA di laut, baik di bawah dasar dan atau di dasar laut dan atau perairan di atasnya; mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan SDA di laut baik di bawah dasar dan atau di dasar laut dan perairan di atasnya. Kewenangan tersebut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut, pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat, keterlibatan dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan keamanan negara<sup>4</sup>.

Perluasan pengelolaan laut beserta SDA yang ada sejalan dengan pemaknaan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada dasarnya menetapkan bahwa segala SDA yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara berkelanjutan<sup>5</sup>. Tidak terkecuali jika kewenangan pengelolaan SDA laut tersebut diberikan kepada daerah NTT yang juga bagian dari NKRI dan pemberian kewenangan tersebut melalui asas desentralisasi yang tertuang dalam undang-undang. Perluasan kewenangan di bidang pengelolaan laut tersebut juga dapat berdampak secara kelembagaan pemerintahan daerah yakni dalam wujud memperkuat kewenangan lembaga yang menangani bidang kelautan atau bahkan membentuk lembaga dengan otoritas khusus untuk menjalankan kekhususan pemerintahan daerah Prov. NTT di bidang kelautan. Implikasi semacam ini normal dan ditemui dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris di daerah yang selama ini telah menerapkannya. Di DIY terdapat lembaga Parampara Praja, Paniradya Kaistimewaan, Kudha Kabudayaan (Dinas Kebudayaan) dan Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) yang seluruhnya bertugas menjalankan keistimewaan DIY. Di Papua terbentuk MRP dan di Aceh terdapat Wali Nangroe yang juga fungsi utamanya adalah menjalankan urusan pemerintahan khusus daerah tersebut.

Implikasi lain yang kemudian muncul yakni di bidang adanya Dana Otonomi Khusus yang berfungsi untuk menjalankan urusan kekhususan Provinsi NTT dalam hal ini di bidang kelautan dan perbatasan. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan otonomi khusus suatu daerah. Prov. Aceh dan seluruh provinsi yang ada di Papua mendapatkan Dana Otonomi Khusus sementara Prov. DIY mendapatkan Dana Keistimewaan yang peruntukannya,

---

<sup>4</sup> Stefanus Y. Kotan, *Daerah Kepulauan Sebagai Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 No. 1 Januari 2011.

<sup>5</sup> Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945

mekanisme penggunaannya serta penyalurannya diatur dalam UU khusus/ istimewa daerah tersebut.

Seluruh implikasi yang muncul akibat penerapan desentralisasi asimetris di Prov. NTT baik di bidang perluasan kewenangan pemerintahan daerah, kelembagaan, fiskal dan bidang lainnya harus ditetapkan dalam suatu undang-undang khusus yang mengatur pemerintahan daerah Prov. NTT yang menggantikan UU Pemerintah Daerah Prov. NTT. Implikasi yang ditimbulkan atas penerapan desentralisasi asimetris untuk Prov. NTT tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pemerintahan di daerah dan sesuai dengan teori-teori pentingnya penerapan desentralisasi asimetris yang dijelaskan para ahli dan telah dipaparkan di Bab Kajian Pustaka sebelumnya.

Ni Matul Huda mengatakan bahwa “Desentralisasi asimetris juga bukan merupakan sebuah jalan melingkar karena kegagalan penerapan desentralisasi, tetapi merupakan upaya yang dilakukan dengan serius dan seksama untuk menciptakan demokrasi lokal, efisien dan efektivitas pemerintahan. Artinya pemberian desentralisasi asimetris pada sebuah daerah tertentu tidak berarti daerah yang bersangkutan gagal dalam melakukan desentralisasi simetris sebagaimana berlaku di daerah lainnya, tetapi merupakan sebuah upaya sengaja yang didesain untuk mengakomodasi kebutuhan daerah. Desentralisasi asimetris harus dilihat sebagai upaya untuk tidak saja melakukan *transfer of political authority* namun juga upaya untuk melakukan akomodasi terhadap *cultural diversity*. Desentralisasi asimetris akan memberikan ruang gerak secara kultural bagi daerah yang berkarakter berbeda.

Penerapan desentralisasi asimetris untuk Prov. NTT yang dilatarbelakangi kondisi geografis dan perbatasan negara terletak kepada perluasan kewenangan pemerintahan daerahnya terutama dalam mengelola wilayah laut harus dipandang sebagai upaya yang didesain untuk mengatasi kebutuhan daerah NTT yang karena kondisi geografis kepulauannya selama ini tertinggal dan kurang berdaya saing dengan daerah lainnya. Pemberian desentralisasi asimetris kepada Prov. NTT harus pula mengedepankan kondisi sosial budaya dasar masyarakat NTT yang sangat terpengaruh oleh budaya laut, yakni terkotak-kotak berdasarkan gugusan pulau-pulau besar/ utamanya.

Sehingga dengan demikian, tujuan akhir dari desentralisasi asimetris yang dikemukakan oleh Ni Matul Huda yakni untuk memastikan sebuah daerah memiliki kapasitas menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan secara baik dalam standar yang ditentukan dapat terwujud di Prov. NTT yang selama ini mengalami kondisi tertinggal pembangunannya, baik secara sarana prasarana maupun kualitas SDM masyarakatnya akibat kurang efisien dan efektifnya pemerintahan daerah akibat kondisi geografis berupa kepulauan.

Latar belakang penerapan desentralisasi asimetris untuk Prov. NTT harus didasarkan pada dua kondisi eksisting yang terjadi dan selama ini merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan yakni kondisi geografis berupa daerah kepulauan dan daerah perbatasan negara.

Penerapan desentralisasi asimetris untuk Prov. NTT yang didasari kondisi geografis berupa kepulauan dan kondisi strategis berupa daerah perbatasan negara akan mampu memberikan dampak positif untuk tingkat lokal NTT sekaligus tingkat nasional.

Konteks lokal NTT akan memberikan dampak peningkatan pembangunan berbagai aspek pemerintahan hingga kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat diantaranya

yakni terwujudnya pemberdayaan masyarakat di bidang SDA khususnya laut yang semakin produktif dan bernilai ekonomis sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat NTT dan kemudian berdampak positif dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Sementara dari konteks nasional Indonesia, Prov. NTT memiliki nilai strategis tinggi karena kondisinya sebagai pintu masuk sisi selatan Indonesia dari dua negara yakni Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia. Pelaksanaan otonomi khusus di Prov. NTT yang secara spesifik juga harus berfokus kepada pembangunan sarana prasarana di perbatasan, pembangunan bidang ekonomi dan SDM masyarakat perbatasan akan semakin memperkuat posisi Indonesia di mata kedua negara tersebut. Terwujudnya ketahanan ekonomi masyarakat perbatasan yang mampu berdaya saing bahkan lebih maju dan makmur dibandingkan negara tetangga akan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan NTT dan secara tidak langsung akan menimbulkan semangat nasionalisme dan persatuan yang semakin kuat sehingga posisi Indonesia di mata negara tetangga terutama RDTL dan Australia juga semakin kuat.

## 5. Kesimpulan

Implikasi yang ditimbulkan dari diterapkannya desentralisasi asimetris di Prov. NTT diantaranya berupa perluasan kewenangan pengelolaan wilayah laut beserta SDA yang ada di bawah dasar dan perairan di atasnya harus meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan laut dan urusan pemerintahan khusus lainnya yang terkait dengan pengelolaan kelautan. Hal ini sejalan dengan dengan pemaknaan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada dasarnya menetapkan bahwa segala SDA yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Selain itu juga dapat berdampak secara kelembagaan pemerintahan daerah yakni dalam wujud memperkuat kewenangan lembaga yang menangani bidang kelautan atau bahkan membentuk lembaga dengan otoritas khusus untuk menjalankan kekhususan pemerintahan daerah Prov. NTT di bidang kelautan dan pengelolaan daerah perbatasan negara yang lebih berdaya saing. Implikasi lain yang kemudian muncul yakni adanya Dana Otonomi Khusus yang berfungsi untuk menjalankan urusan kekhususan Provinsi NTT dalam hal ini di bidang kelautan dan perbatasan terutama yang secara spesifik diterapkan di wilayah batas darat dengan Timor Leste serta Enclave Oecusee. Pembentukan atau pengembangan daerah Prov. NTT atau lebih spesifik di wilayah kabupaten atau kecamatan yang mejadi batas negara sebagai daerah kawasan ekonomi yang bersifat khusus karena daerah tersebut memiliki potensi geoekonomi dan geostrategis secara nasional dan di level daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perbatasan serta mampu menghindari kesenjangan antar warga negara.

## Referensi

Bayu Dardias Kurniadi. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, disampaikan dalam Seminar LAN Jatinangor 26 November 2012



- Kotan, Stefanus Y. *Daerah Kepulauan Sebagai Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 No. 1 Januari 2011.
- Kurniadi, Bayu Dardias, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*, disampaikan dalam Seminar LAN Jatinangor 26 November 2012.
- Marzuki, Laica, *Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jurnal Konstitusi Volume 4 No 1 Maret 2007, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Musa'ad, H. Mohammad Abud. *Model Reformasi Birokrasi dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2001*, Universitas Indonesia, Jakarta.